

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pasar dimulai dengan tanah lapang tanpa bangunan permanen (Aliyah, 2020:1). Pasar tradisional khususnya yang diperkotaan telah tumbuh di Indonesia sejak awal munculnya permukiman ataupun kerajaan. Menurut Santoso (2008:87-94) Pada masa Kerajaan Majapahit abad 14, terdapat pasar di bagian dalam kota yang letaknya di persimpangan jalan. Salah satu catatan sejarah menurut (Adrisijanti, 2000) menunjukkan bahwa dikota Banten sudah ada beberapa pasar tradisional pada tahun 1646, yaitu di Paseban, Pecinan, dan Karangantu.

Dengan berkembangnya perekonomian Indonesia, maka perkembangan pasar Indonesia semakin luas. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang menjadi sarana komunikasi dan pusat informasi. Menurut Wiryomartono dalam Aliyah (2000:1-2) pasar berarti berkumpul, tempat berkumpul untuk jual beli.

Pasar tradisional telah menjadi ruang publik perkotaan, tempat orang berkumpul dan bersosialisasi (Ekomadyo, 2007). Pasar tradisional menjadi tempat pilihan masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional ditandai dengan adanya proses tawar menawar.

Menjadi pedagang pasar adalah pekerjaan alternatif diantara banyaknya pengangguran di Indonesia. Bagi masyarakat, pasar tidak hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial, pasar juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial para pelakunya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistem pemerintahan di Negara Republik Indonesia yang mengakui pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota (yang selanjutnya disebut pemerintahan daerah), tanggung jawab tidak hanya terletak pada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi fokus penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah dapat dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing daerah. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam menjalankan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah tentunya bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerah tanpa melanggar ketentuan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional (Permendagri, 2012). Fasilitas umum seperti pasar tradisional dibangun guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2008, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan bekerjasama dengan pihak swasta. Pengelolaan pasar yang baik dan menyeluruh sangat penting dalam pengembangan dan pengelolaan pasar. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pasar

yang lebih profesional baik demi kenyamanan para pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen/ pelanggan.

BUMD merupakan aset penting bagi pemerintahan daerah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Berbeda dengan pelaku ekonomi lainnya, BUMD dalam melaksanakan aktivitas nya selalu berusaha meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan pelaku ekonomi yang bersangkutan (Aliyah, 2020).

Peranan pemerintah dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah sangat penting dalam merancang dan menghadapi masalah pembangunan ekonomi. Seberapa jauh peran pemerintah menentukan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Peran itu dapat dilihat dari sikap pemerintah dalam menyelesaikannya. Peranan Perumda adalah sebagai pengatur kebijakan masalah pembangunan ekonomi dan juga mengatur bagaimana pelaksanaan rancangan pembangunan, apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Peran lain dari Perusda adalah sebagai pengendali.

Pasar tradisional Tanjungbatu adalah sebuah pasar di pusat kota Tanjungbatu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. didirikan pada tahun 1996 dan terletak di pusat kota dekat dengan pelabuhan domestik, dimana pada masa itu pasar tradisional Tanjungbatu dikelola oleh Tanjungpinang hingga tahun 2001. Hal ini karena pada saat itu belum ada pemekaran kabupaten di Karimun.

Setelah pemekaran, pasar tradisional ini dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya di Tanjungbatu. Yang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan Daerah Tanjungpinang, dan pengelolaan pasar tersebut berlaku hingga sekarang. Sejak tahun 1996, pasar tradisional Tanjungbatu merupakan pasar menjadi sektor perdagangan dan jasa. Pasar ini merupakan salah satu aset yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah

Tanjungbatu kota Kecamatan Kundur. Namun, kini banyak pedagang yang mengeluhkan sepi pengunjung pasar yang berimbas pada menurunnya transaksi jual beli didalam pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, para pedagang Di pasar Mutiara Tanjungbatu, Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau mengeluhkan sepi pembeli. Melihat kondisi proses jual beli yang sepi, tentu nya ini berakibat pada menurunnya pendapatan pedagang yang ada di pasar Tanjungbatu. menurut ketua Ormas Gagak Hitam Karimun (Senin, 1/11/2021), hal ini bukan Karena pandemi Covid19 melainkan karena ketidak nyamanannya kondisi pasar karena fasilitas yang ada tidak berfungsi dengan baik.

Bertambahnya penduduk di pulau kundur dan perubahan pola konsumsi masyarakat kota menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif, pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang membutuhkan pasar sebagai tempat berjualan yang nyaman. Namun banyak masalah yang sering timbul, antara lain masalah pedagang yang mendirikan lapak diluar pasar dan masalah sanitasi yang sangat berpengaruh dalam memberikan rasa nyaman ketika pedagang berjualan didalam pasar.

Pedagang kaki lima sebagai kelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual diatas trotoar atau ditepi jalan yang berlokasi disekitar pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran, dan pusat

pendidikan, baik secara menetap maupun setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore, maupun malam hari.

Pemerintah pusat pada tanggal 27 desember 2012 telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dimana dalam peraturan presiden nomor 125 tahun 2012 merupakan sebuah perintah yang harus dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima tertuang dalam peraturan presiden nomor 125 tahun 2012, yaitu sebagai berikut :

Pasal 2

1. Pemerintah bersama pemerintah daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 6

1. Bupati/walikota melaksanakan penataan PKL kabupaten/kota di wilayahnya dengan berpedoman pada kebijakan penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan penataan PKL provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
2. Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan kebijakan penataan PKL;
 - b. Penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL didalam rencana detail tata ruang;
 - c. Penataan PKL melalui kerjasama antar pemerintah daerah;
 - d. Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. Penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Ketika pedagang baru muncul diluar pasar, dengan produk yang sama dengan yang ada didalam pasar membuat pembeli enggan untuk memasuki pasar karena mereka bisa mendapatkan barang diluar pasar dengan kualitas dan harga yang tidak jauh berbeda. Situasi ini menyebabkan masalah pendapatan pedagang di pasar berkurang dan kurang tertib nya para pedagang yang berjualan dibahu jalan, sehingga tidak ada kenyamanan bagi pedagang.

Sampai saat ini, keluhan pedagang terkait permasalahan yang ada belum juga ada regulasi yang mengatur kegiatan didalam pasar secara kompleks dari pengelola pasar dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait “Peranan perusahaan umum daerah dalam meningkatkan kenyamanan pedagang di pasar Mutiara Tanjungbatu Kundur.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penjelasan pada latar belakang penelitian diatas penulis menarik rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: “bagaimana peranan perusahaan umum daerah Bumi Berazam Jaya dalam meningkatkan kenyamanan pedagang berjualan di pasar Mutiara Tanjungbatu Kundur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “peranan perusahaan umum daerah dalam upaya meningkatkan kenyamanan pedagang berjualan di pasar Mutiara Tanjungbatu Kundur.”

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pengkajian terhadap peranan perusahaan daerah dalam meningkatkan kenyamanan pedagang tentunya akan bermanfaat bagi Ilmu Administrasi

Negara. Berdasarkan fenomena itulah kemudian dapat diuraikan, manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi ilmu administrasi Negara. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang administrasi, khususnya dibidang administrasi Negara.
- b. Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi Negara pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai peran perusahaan daerah dalam meningkatkan kenyamanan pedagang.
- c. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai:

- a. Menyebarluaskan informasi serta masukan bagi Pemerintah daerah, khususnya Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, saran ataupun wacana serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi semua pihak.